



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148 TAHUN 2000

TENTANG

UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA  
HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN  
TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan dibentuk Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Kepada Ketua dan Anggota-anggotanya diberikan uang kehormatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia sehari-hari dibantu oleh Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia;
  - c. bahwa honorarium Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia serta anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang selama ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
  - d. bahwa sehubungan dengan hak-hak tersebut di atas pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Honorarium Bagi Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- b. Setiap Anggota Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- c. Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Kepada Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Kepala Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - b. Masih-masing Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan tingkat jabatannya.
- (3) Tingkat jabatan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Militer Presiden.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan presiden ini, maka Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia serta Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia tidak menerima lagi Honorarium berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984;

#### Pasal 6

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2000  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI